BAYU AFIANDY, S.H. & ASSOCIATES

Advokat - Pengacara - Konsultan Hukum

Kompleks depan kantor Kementrian Agama kota Bitung Lingkungan II RT.002 RW 04 Kelurahan Manembo- nembo atas Kecamatan Matuari kota Bitung

Kode Pos 95545 Hp: 082189868805, Email: bayu73287@gmail.com

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini bertindak untuk dan atas nama :

Niniek Podutolo binti Arsad Podutolo, NIK 7174045801580002, Tempat tanggal lahir Kotamobagu 18 Januari 1958. Umur 60 tahun, Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan Adampe Dolot RT 006 RW 002 Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara.

5121164
Selanjutnya disebut sebagai,
Dengan ini memberi Kuasa dengan Hak Subtitusi kepada
Bayu Afiandy,S.H. Advokat pada Kantor Advokat BAYU AFIANDY,S.H & ASSOCIATES yang memilih domisili di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara.
Selanjutnya disebut sebagai,
KHUSUS
- Untuk mewakili/mendampingi dan bertindak untuk dan atas kepentingan Hukum Pemberi Kuasa sebagi
Pembanding/ dahulu sebagai Tergugat dalam mengajukan Permohonan / Pernyataan Banding Kepad
Pengadilan Tinggi Agama Manado melalui Pengadilan Agama Kotamobagu Terhadap Putusan Pengadila
Agama Kotamobagu Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Ktg, lawan Yudith Indriati Podutolo binti Hi. Mul'Al
Podutolo, SE., M.Si, dan Arisaldi Putra Podutolo bin Hi. Mul'Alif Podutolo, SE., M.Si, sebagai Par
Terbanding /dahulu Penggugat I dan Penggugat II;
- Untuk maksud tersebut Penerima Kuasa diberi hak dan wewenang penuh untuk menghadap dan berbicar
dengan Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu , Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado dan Mahkama
Agung RI, Majelis Hakim Tinggi Agama yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, Panitera, Jurusita da
semua pegawai di semua tingkat Pengadilan serta semua instansi yang terkait dalam perkara ini , Membus
/ Mengajukan dan menandatangani segala surat - surat berupa Permohonan / Pernyataan Banding
Mengajukan Memori Banding, memeriksa segala berkas, memberi keterangan, mengajukan bukti bai
bukti surat maupun saksi-saksi , meminta Penetapan, mohon putusan, menyatakan kasasi, membua
memori/kontra memori kasasi;
- Dengan kata lain Penerima Kuasa di beri hak dan wewenang sepenuhnya, untuk menggunakan segal
upaya Hukum yang diperbolehkan Undang-undang dan Peraturan yang berlaku demi membela hak da

Kotamobagu, 24 Juli 2021

Pemberi Kuasa

1

Penerima Kuasa


kepentingan Hukum Pemberi Kuasa ;---

Bayu Afiandy, S.H.

METERAL TEMPEL 87584AJX239933269

Niniek Podutolo binti Arsad Podutolo





The Congress Of Indonesian Advocate



Barang siapa yang menemukan Kartu Advokat ini

Rasuna Office Park Lt. 1 Ruang MO - 01 Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatar Telp: 021 - 2283 7680 Fax: 021 - 8378 5601 Website: www.kongres-advokal-indonesia.ors

E-mail: info@kongres-advokat-indonesia.org

Berlaku s.d. tanggal 23 September 2021

PENGADILAN TINGGI MANADO

JALAN SAM RATULANGI NOMOR 20 MANADO – 95111 TLP. 0431-862491 FAX 862091

BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH

Pada hari ini, Rabu, 11 November 2015, saya : MABRUQ NUR, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Tinggi Manado, dengan disaksikan oleh:

1. BAMBANG HERMANTO WAHID, S.H., M.Hum.

: Panitera/Sekretaris

Pengadilan Tinggi Manado

2. EDISON SUMENDA, SH

: Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Manado

Telah mengambil Sumpahmenurut cara agama yang dianutnya dari:

SDR. BAYU AFIANDY. S.H.

Yang dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia Nomor: 03721/025/SK-ADV/KAI/IX/2013 tanggal 23 SEPTEMBER 2013 diangkat sebagai Advokat, sumpah mana telah diucapkan di hadapan saya berbunyi sebagai berikut: "Demi Allah saya bersumpah,

Bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;

Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;

Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara klien yang sedang atau akan saya tangani;

Bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan,martabat dan tanggung jawab sayasebagai Advokat;

Bahwa saya tidak akan menolakuntuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat."

Yang bersumpah,

TTD BAYU AFIANDY, S.H.

> Saksi I TTD

BAMBANG HERMANTO WAHID, S.H., M.Hum

NIP. 19570827 198603 1 006

Yang mengambil sumpah, Ketua Pengadilan Tinggi Manado

TTD ONURSHI

MABRUO NUR. S.H., M.H. NIP. 19491229 197212 1001

> Saksi II TTD

EDISON SUMENDA, SH NIP. 19620824 198303 1 003

Nomor: 32 /HKM/XI/2015 Manado, 16 Nopember 2015

Petikan/Salinan resmi PANITERA/SEKRETARIS NGADULAN TINGGI MANADO

MBANG HERMANTO WAHID, S.H., M.Hum

NIP. 19570827 198603 1 006

SURAT KUASA KHUSUS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama: Yudith Indriati Podutolo Binti Hi. Mul'Alif Podutolo, SE., MSI. Tempat /

Tgl Lahir/: Manado, 27 September 1981 (Umur 39 tahun), Jenis Kelamin:

Perempuan. Agama: Islam. Kewarganegaraan: WNI. Pekerjaan: Wiraswsta.

Pendidikan: SMP, Alamat: Jln. Gatot Subroto, RT/RW.001.001, Lingkungan 1,

Kelurahan Mongkonai, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu.

2. Nama: Arisaldi Putra Podutolo Bin Hi. Mul'Alif Podutolo, SE., MSI. Tempat /

Tgl Lahir/: Kotamobagu, 17 Juni 1997 (Umur 23 tahun), Jenis Kelamin:

Perempuan. Agama: Islam. Kewarganegaraan: WNI. Pekerjaan: Wiraswsta.

Pendidikan: SMA, Alamat: Jln. Gatot Subroto, RT/RW.001.001, Lingkungan 1,

Kelurahan Mongkonai, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu.

Sclanjutnya disebut :

PEMBERI KUASA.

Dengan surat ini memberikan kuasa penuh kepada:

1. Nama Lengkap : Ibrahim Podomi, SH.

Tempat/Tgl. lahir/Umur : Kombot, 29 April 1970. (51 tahun).

Jenis Kelamin : Laki-iaki. Pekerjaan : Advokat.

Nomor Telp/HP : 081 3333 111 64. No. WhatsApp (WA) : 0815 2412 8070

E-Mail (E-Court) : advokatpodomi@vahoo.com

2. Nama Lengkap : Bahrudin Ngurawan, SH.

Tempat/Tgl.lahir/Umur : Ikhwan, 29-12-1971 (49 tahun).
Jenis Kelamin : Laki-lahi

Pekerjaan : Laki-laki.

Advokat.

Nomor Telp/HP : 0821 8871 1661 E-Mail (E-Court) : bahradingan

E-Mail (E-Court) : <u>bahrudinngurawan@yahoo.com</u>

3. Nama Lengkap : **Prayogi Aryovandri Podomi, SH.**

Tempat/Tgl.lahir/Umur : Kotamobagu, 19 Januari 1995. (26 tahun)

Jenis Kelamin : Laki-laki. Pekerjaan : Advokat.

Nomor Teip/WA : 0812 4241 5557.

E-Mail (E-Court) : advokatprayogiaryovandripodomi@yahoo.com

Ketiganya beralamat di : "Kantor Advokat/Penasehat Hukum " IBRAHIM PODOMI, SH & REKAN" Jln. Teuku Umar No. 73 Kelurahan Matali. Kecamatan Kotamobagu Timur. Kota Kotamobagu.Sulut.

Selanjutnya disebut : PENERIMA KUASA

KHUSUSNYA

Kepada Penerima Kuasa diberikan hak dan wewenang penuh untuk bertindak baik bersamasama atau secara sendiri-sendiri sebagai Kuasa hukum Pemberi Kuasa (Penggugat) guna membuat dan menanda tangani serta mengajukan Surat Gugatan Waris melalui Pengadilan Agama Kotamobagu Jln. Paloko-Kinalang Kotamobagu terhadap Tergugat bernama Ninik Silfani Podutolo Binti Arsad Podutulo. yang beralamat di Jln. Adampe Dolot. Kelurahan Mogolaing. Kecamatan Kotamobagu Barat, menyangkut Harta Warisan berupa sebidang Tanah Kintal ukuran 16,40 Meter x 32,67 Meter = 535,788 M² dan rumah permanen diatasnya 7 kamar tidur beserta dapur terletak di Jln. Adampe Dolot. Kelurahan Mogolaing. Kecamatan Kotamobagu Barat. Kota Kotamobagu, tepatnya disamping Jalan Hotel Ramayana. yang batas-batasnya:

Utara : berbatasan dengan Jln. Adampe Dolot ;

Selatan: berbatasan dengan Tanah milik Hi. Makmun, SH..

Timur : berbatasan dengan Lorong Perwira.

Barat : berbatasan dengan Tanah milik Kel. Boulu.

Bahwa untuk kepentingan Pemberi Kuasa/Penggugat tersebut, maka Penerima Kuasa diberikan hak dan wewenang dalam tingkat Pengadilan Agama Kotamobagu, dan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Manado Sulawesi Utara berupa:

- Atas nama Pemberi Kuasa membuat dan menanda tangani serta mengajukan/mendaftarkan Surat Gugatan Waris melalui Pendaftaran secara Elektronik (E-Court) atau secara manual di Pengadilan Agama Kotamobagu yang Subjek dan Objeknya tersebut diatas;
- Bertemu dan berbicara dengan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, Hakim-Hakim, serta Pegawai lainnya di Kantor tersebut :
- Menghadap/berbicara dengan pihak lain di Instansi Pemerintah/swasta terkait;

- Mendampingi dan/atau menggantikan diri Pemberi Kuasa (Penggugat) baik didalam maupun diluar persidangan termasuk secara khusus mendampingi dan/atau menggantikan diri Pemberi Kuasa/Penggugat dalam sidang Mediasi antara Penggugat dan Tergugat sepanjang menyangkut hal yang dikuasakan ini;
- Bersedia melaksanakan persidangan secara E-Litigasi sesuai jadwal yang disepakati bersama;
- Melakukan jawab menjawab baik lisan maupun tertulis dalam hal ini membuat dan menanda tangani serta mengajukan Jawab menjawab dalam persidangan berupa Replik dan Memori Kesimpulan termasuk dapat melakukan Jawab menjawab jika timbul Gugatan Rekonpensi.
- Mengajukan bukti surat dan saksi, serta menanggapi atau mengajukan pertanyaan pada saksi atas seizin Majelis Hakim;
- Mendampingi dan/atau menggantikan diri Pemberi Kuasa/Penggugat dalam acara Pemeriksaan setempat terhadap Obyek Sengketa;
- Menerima dan menanda tangani surat-surat yang berhubungan dengan perkara;
- Menyatakan Banding, menanda tangani Akta banding atas nama Pemberi Kuasa;
- Membuat dan menanda tangani Risalah Memori Banding atau Kontra Memori banding serta mengajukannya melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu;
- Mengajukan bukti tambahan yang dianggap perlu ;
- Memohon putusan, menerima Salinan Resmi Putusan, dan lain sebagainya sesuai dengan hukum yang berlaku.

SINGKATNYA

Penerima Kuasa diberikan hak dan wewenang penuh untuk bertindak sebagai kuasa hukum Pemberi Kuasa (Penggugat) dalam perkara Gugatan Waris tersebut diatas, demi membela dan memperjuangkan hak-hak serta kepentingan Pemberi Kuasa (Penggugat atau Pembanding atau Terbanding) selama proses persidangan di Pengadilan Agama Kotamobagu dan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama manado Sulawesi Utara hingga selesai.

Kuasa ini diberikan dengan hak Subtitutie baik sebagian maupun seluruhnya pada pihak lain selama proses persidangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat kuasa ini dibuat dengan baik dan benar, dan ditanda tangani oleh Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa.

Kotamobagu, 18 Februari 2021

PENERIMA KUASA

Ibrahim Podomi, SH

PEMBERI KUASA

Variation In the Control

Yudith Indriati Podutolo Binti Hi. Mul'Alif Podutolo, SE., MSI

Bahrudin Ngurawan, SH

Prayogi Aryovandri Podomi, SH


Arisaldi Putra Podutolo Bin Hi. Mul'Alif Podutolo, SE., MSI

Telah didaftarkan dalam buku register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Kotamobagu tahun 2021 pada Tanggal 18 Februari 2021 Nomor: 9/SK Kh/2021/PA.Ktg

Partiela.

Drs. Abdul Haris Makaminan





*

rada Hall Int, Jumat tanggal 05 Nopember 1900 sembilan puluh delapan saya : O.H. SIHARHATA, SH. Ketua Pengadilan Tinggi Manado, dengan disaksikan oleh :

- 1. ABDULLAH SYAM, SaH. Panitera Muda Bidang Perdata Pengadilan
- 2. L.T. KANDOU. Panitera Muda Rukum Pengadilan Tinggi Manado.

Telah mengambil sumpah sebagai Pengacara Praktek berdasarkan fs. 187.R.O.stb. 1847 No. 23 jo stb. 1848 No. 57 menurut cara agama yang Gipeluk dari :

THEADY BODORT, BUL

LIMARIN SCHOOL BIL.
yang dengan surat keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 4 Mopember 1998 dengan Nomor W14.Da.O1.KP.O4.13 Th. 1998 diangkat sebagai Pengacara Praktek dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Manado, harus bersumpah, sumpah mana telah diucapkan di hadapan kami yang berbunyi sebagai berikut: Demi Allah ** Saya bersumpah/berianii **
Bahwa Saya akan satia kanada da
Bahwa Saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dan
Undang serta Peraturan lain yang berlaku bagi Magaran
Bahwa sesungguhnya Saya tidak, baik dengan langsung maupun dengan cara tidak langsung dengan mengunakan nama telah atau akan memberi atau menjanjikan barang memberi kepada sianggung dengan mengunakan nama kepada sianggung dengan mengunakan nama kepada sianggung dengan menjanjikan barang menuatu
Bahwa Saya tidak akan memberi nasihat atau pembelaan atas sesuatu perkara yang dalam keyakinan dan keper- cayaan Saya tidak mengandung dasar hukum untuk disiukan
Demikianlah berita acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kami yang mengambil sumpah, yang bersumpah, dan saksi-saksi.
Yang bergumpah,
Yang mengambil sumpah Ketum Pengadilan Tinggi Manado
Aecus Pengadilan Tinggi Manada

O. H. SIMARMATA, SH.

MIP. 040009635.

ABDURLAH SYAM, SMH.

MIP. 040013221

Saksi II

L. I. KANDOU.

MIP. 040024726

Roumiwan,

Llivin Liberty







Receive these Yuch asserting his side.

If the Receive said a second history behavior

Felt 22 19

Recharge was not a second history against the second history.

For paint 1

A companied to the state of the

Franklingstill

JALAN SAM RATULANGI NOMOR 20 MANADO-95111 TLP. 0431-862491 FAX 862091

BERITA ACARÁ PENGAMBILAN SUMPAH

Pada hari ini, Kamis, 2 Juni 2016, saya : SUDIWARDONO, S.H., M.Hum., Ketua Pengadilan Tinggi Manado , dengan disaksikan oleh:

1. ADNAN USMAN, S.H.

: Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Manado

2. DENY SUMOLANG, S.H., M.H.

: Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tinggi

Manado

Telah mengambil Sumpah menurut cara agama yang dianutnya dari:

SDR. BAHRUDIN NGURAWAN, S.H.

Yang dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia Nomor: 05437/025/SK-ADV/KAI/V/2016 tanggal 1 Juni 2016 diangkat sebagai Advokat, sumpah mana telah diucapkan di hadapan saya yang berbunyi sebagai berikut: "Demi Allah saya bersumpah.

Bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;

Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;

Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara klien yang sedang atau akan saya tangani;

Bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;

Bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai Advokat."

Yang bersumpah,

TT". BAHRUDIN NGURAWAN, S.H.

> Saksi I TTD

ADNAN USMAN, S.H. NIP. 19540807 198002 1 002 Yang mengambil sumpah, Ketua Pengadilan Tinggi Manado

TTD

SUDIWARDONO, S.H. M.Hum.

NIP. 19561226 198303 1 003

Saksi II

TTD


DENY SUMOLANG, S.H., M.H. NIP. 19651230 199203 1 004


Nomor: OH /HKM/VI/2016 Manado, 3 Juni 2016

Uptuk salinan PANITERA

PENGADILAN TINGGI MANADO

ARMAN, S.H.^{*} NIP. 19571023 198103 1 004





JL ADIPURA RAYA, KIMA ATAS, KEC. MAPANGET - MANADO TELP. (0431) 862491 MANADO 95111

BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pada hari ini, Jumat, 18 Desember 2020, saya H. ARIF SUPRATMAN, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Manado, dengan disaksikan oleh:

1. IMANUEL SEMBIRING, S.H.

: Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado

2. DIDIK WURYANTO, S.H., M.Hum.

: Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado

Telah mengambil Sumpah menurut cara agama yang dianutnya dari:

PRAYOGI ARYOVANDRI PODOMI, S.H.

Yang dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia Nomor: 08833/025/SK-ADV/KAI/XI/2019 tanggal 1 November 2019 diangkat sebagai Advokat, sumpah mana telah diucapkan di hadapan saya berbunyi sebagai berikut:

"Demi Allah saya bersumpah,

Bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

Bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;

Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;

Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara klien yang sedang atau akan saya tangani;

Bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;

Bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat.

Semoga Tuhan menolong Saya.

Yang bersumpah,

TTD

PRAYOGI ARYOVANDRI PODOMI, SH. NIA. 025-0024/KAI-PUCA/XXIII/2018

> Saksi I, TTD

IMANUEL SEMBIRING, S.H. NIP. 19570916 198602 1 001 Yang mengambil sumpah, Ketua Pengadilan Tinggi Manado TTD

H. ARIE SUPRATMAN, S.H.,M.H. NIP. 19540314 198403 1 010

> Saksi II, TTD

DIDIK WURYANTO, S.H.,M.Hum. NIP. 19610918 198803 1 007

Nomor: 31 /HKM/XII/2020 Manado, 18 Desember 2020

Manado,

-gmm.

10 198203 2 002